



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.3/Kep. 858 -PBJ/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 000.3/Kep.99-PBJ/2023 TENTANG TIM PERSONALIA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa penetapan Tim Personalia pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.3/Kep.99-PBJ/2023 tentang Tim Personalia pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;

b. bahwa Saudara Agus Hermawan, S.E., M.E. selaku Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Setda meninggal dunia sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.3/Kep.99-PBJ/2023 tentang Tim Personalia pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.3/Kep.99-PBJ/2023 tentang Tim Personalia pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

- Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.3/Kep.99-PBJ/2023 tentang Tim Personalia pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon pada bagian Lampiran I Susunan Keanggotaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dan Lampiran III Susunan Keanggotaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
4. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cirebon;
9. Yth. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.3/Kep. 858 -PBJ/2023

TANGGAL : 1 September 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 000.3/Kep.99-PBJ/2023 TENTANG TIM PERSONALIA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NO.	LAMA	BARU	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN/ TUGAS DALAM UKPBJ	TMT
1	2	3	4	5	6
1.	<u>AGUS HERMAWAN, S.E.,M.E.</u> NIP. 19760811 200801 1 005	<u>SUTADI SUKARYA, S.IP., M.Si.</u> NIP. 19760615 201001 1 003	Plt. Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Pengelola Unit Layanan Pengadaan pada Bagian Barang dan Jasa Setda	31 Agustus 2023

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NO.	LAMA	BARU	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN/ TUGAS DALAM UKPBJ	TMT
1	2	3	4	5	6
1.	<u>SUTADI SUKARYA, S.IP., M.Si.</u> NIP. 19760615 201001 1 003	<u>IVUS ISMAIL, S.Sos., MP.</u> NIP. 19700220 199003 1 005	Pengolah Data Layanan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Admin Agency	31 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025

Website : www.cirebonkab.go.id Email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Tanggal : 31 Agustus 2023
Nomor : 000.3.1/186/PBJ.
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penandatanganan

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menjaga akuntabilitas dan optimalisasi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka perlu menetapkan Personalia pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati Cirebon berkenan untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon yang telah kami persiapkan.

26/8/23

Demikian, mohon maklum, atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA KABUPATEN CIREBON,**



JOIS PUTRA, S.E., Kp.
Pembina
NIP. 19850207 200604 1 004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.